



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jendral Sudirman No. 2 Bale Tawang Praja Lt. 4 Telp. (0271) 636564
Website: <https://kesbangpol.surakarta.go.id> E-mail : bakesbangpol@surakarta.go.id
SURAKARTA
57111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SURAKARTA

NOMOR : 016 Tahun 2025

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SURAKARTA TAHUN 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik terdapat struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;

b. bahwa untuk mengoptimalkan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 23);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119);
6. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 4.3 Tahun 2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik Kota Surakarta (Berita Daerah Nomor 28 Tahun 2023).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, dengan susunan sebagai berikut :
- a. PPID Pelaksana
 - b. Petugas Pelayanan Informasi Publik.

KEDUA ...

KEDUA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membantu PPID melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi yang telah ditetapkan PPID;
- c. Mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Pemerintah Kota Surakarta;
- e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik

KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dalam Diktum KESATU, PPID Pelaksana mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah;
- b. Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
- c. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan.

KEEMPAT : Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas menyiapkan kebutuhan PPID Pelaksana dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

KELIMA ...

KELIMA : Dengan berlakunya Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta ini maka Surat Keputusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta Nomor 19 tentang 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta

pada tanggal : 20 Januari 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KOTA SURAKARTA



INDRADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA SURAKARTA
NOMOR :
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SURAKARTA

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SURAKARTA

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta
2.	PPID Pelaksana	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta
3.	Petugas Pelayanan Informasi Publik	1. Pranata Komputer – Terampil; 2. Kasubag Administrasi Kepegawaian dan Organisasi; 3. Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Kesatuan Bangsa; 4. Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Politik Dalam Negeri; 5. Pengolah Data dan Informasi pada Bidang Politik Dalam Negeri; 6. Penata Kelola Sistem dan Informasi pada Sekretariat; 7. Pengolah Data dan Informasi pada Sekretariat.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KOTA SURAKARTA

